



PUTUSAN

NOMOR: 57/G/2020/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

S U N E N D I, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Blok Duan Sukun RT. 006 RW. 002 Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, kabupaten Cirebon;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2020, memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1. **AGUS PRAYOGA, S.H.**;-----
2. **BANA, S.H.**;-----
3. **DIMAS PRASETYO UTOMO, S.H.**;-----
4. **EKA YUDA MP, S.H.**;-----
5. **ABDUL WAHID, S.H., M.Kn.**;-----
6. **UMI MAUNAH, S.H.**;-----
7. **MOH ADI GUNARTO, S.H.**;-----
8. **FEBRIAN PRIMA R, S.H.**;-----
9. **HERY HANDOKO, S.H.**;-----
10. **IMAM** **NUGRAHA,**
S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada " **LAW FIRM AYO Center** " yang beralamat di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Dengan alamat elektronik **adi.gunarto123@gmail.com**;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

BUPATI CIREBON, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber 45611;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 183.141/1065/Hukum tanggal 28 Mei 2020 memberikan kuasa kepada:-----

1. **BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.**;-----

Halaman 1 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISNAENI JAZILAH, S.H.;-----
3. UMAR MAULANA, S.H., M.H.;-----
4. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H., M.H.;-----
5. PERMANA ISWARA, S.Sos.;-----
6. NOEROEL DJANNATI, S.H.;-----
7. ABDUL CHOLIK, S.H.;-----

Kesemunya adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, berkewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon di jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber. Dengan alamat elektronik

hukum_setda@yahoo.co.id ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 15 Mei 2020, tentang Penetapan Dismissal Proses;-----
-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 15 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 15 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 15 Mei 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 09 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan saksi dari Para Pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 2 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 April 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 57/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 09 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis*, yakni ;-----

I. Objek Sengketa;-----

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.;-----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mendefinisikan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----
- 3 Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 2, maka Bupati adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pada tingkat Kabupaten, sehingga Bupati termasuk dalam badan atau pejabat yang dimaksud pada angka 1;-----
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 3 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

5 Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 4 di atas, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama Rofil Tempat/Tanggal lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----

6 Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 4 di atas, Bahwa Surat Keputusan Tata usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama Rofil Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat **konkret** karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan nyata-nyata secara tegas mengesahkan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Bode lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2019;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat **individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Rofil, Tempat/Tanggal lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 sebagai Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon dengan masa jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat **final** karena surat keputusan tersebut sudah definitif sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----
- 8 Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 7 di atas, Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPM/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/fanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa oleh Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.;-----

III. Kepentingan Yang Dirugikan;-----

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Kepala Desa (Kuwu) pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa (Kuwu) sesuai Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor No. 140/Kep.10.Pan.Pilwu Bdl/IXj2019 Tentang Penetapan Calon Kuwu Yang Berhak Untuk Dipilih pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 tanggal 30 September 2019;-----
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Nomor: 141.1/Kep.II Pan.Pilwu Bdl/IX 2019 Tentang Pengundian Nomor Urut Calon Kuwu Bode Lor tanggal 30 September 2019 ditetapkan 4 (empat) Calon Kuwu dengan H. MASNUN (Nomor Urut 1), SUNENDI (Nomor Urut 2) *in casu* Penggugat, Drs. H. AliMUDIN (Nomor urut 3) dan H. ROFI'I (Nomor Urut 4) pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019;-----
3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan

Halaman 5 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, karena Pemilihan kuwu yang seharusnya dilakukan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena faktanya proses pelaksanaan Pemilihan kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon menyebabkan Penggugat dikalahkan, Karena terbukti dengan banyaknya Surat suara yang dianggap tidak sah sejumlah 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan) Surat Suara. Sehingga oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa;-----

4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata berupa dana kampanye yang telah dikeluarkan oleh Penggugat senilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);-----
5. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* karena Penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan dari Tergugat;-----

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Dan Upaya Hukum Administrasi;---

- 1 Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon ditetapkan Tergugat pada Tanggal 13 Desember 2019;-----
- 2 Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan pada saat Pelantikan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tanggal 28 Desember 2019 namun belum mengetahui Surat Keputusan Tergugat yang khusus kuwu Bode

Halaman 6 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;-----

3 Bahwa Kemudian Penggugat mencari tahu Objek Sengketa dengan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat perihal permohonan salinan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon tanggal 12 Februari 2020;-----

4 Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor Perkara 40/G/2020/PTUN.BDG;-----

5 Bahwa tanggal 14 April 2020 Penggugat melakukan Upaya Keberatan Administratif sesuai dengan tanda terima surat 121/LA WFIRM/AYOCenter/IV /2019;-----

6 Bahwa Penggugat mengajukan Surat permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 40/G/2020/PTUN.BDG tanggal 20 April 2020 karena Penggugat belum melakukan Upaya Keberatan Administratif;-----

7 Bahwa tanggal 24 April 2020 Keberatan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 140/893/DPMD; Hal : Jawaban Keberatan yang pada pokoknya keberatan Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;-----

8 Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut perihal objek sengketa, Penggugat tetap tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 29 April 2020, sebagaimana Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa Tenggang waktu (*bezwaartermijn*) sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 tentang Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;-----

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih memenuhi syarat mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan;----

V. Alasan Dan Dasar Gugatan Dalam Pokok Perkara;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu

Halaman 7 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI' Tempat/Tanggal lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dimaksud adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019, dengan masing-masing penghitungan hasil pemungutan suara pada setiap TPS sebagai berikut:-----

Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 01

Jumlah hak pilih di TPS 01	1495 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya	1277 orang
Jumlah surat suara yang tidak sah	383 orang
Jumlah suara yang sah	894 orang

Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 02

Jumlah hak pilih di TPS 02	1485 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya	848 orang
Jumlah surat suara yang tidak sah	392 orang
Jumlah suara yang sah	848 orang

Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 03

Jumlah hak pilih di TPS 03	1479 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya	1280 orang
Jumlah surat suara yang tidak sah	413 orang
Jumlah suara yang sah	867 orang

dimana berdasarkan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS No. 141.1/Pan.Pilwu 18/X/2019, jumlah hak pilih sebanyak 4.459 (empat ribu empat ratus lima puluh sembilan) dan jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya terhitung sebanyak 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dengan suara yang sah sebanyak 2.609 (dua ribu enam ratus sembilan) dan suara yang tidak sah sebanyak 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan), sehingga suara dengan perolehan masing-masing calon pada 3 TPS adalah sebagai berikut:-----

- 1 Masnun : 37 (tiga puluh tujuh) suara;-----
- 2 Sunaedi : 905 (sembilan ratus lima) suara;-----
- 3 Drs. H. Alimudin : 684 (enam ratus delapan puluh empat) suara;-----

Halaman 8 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 H. Rofit : 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) suara;-----

Bahwa fakta adanya hak suara dianggap tidak sah adalah ketika salah satu Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon membuka kertas suara yang dicoblos secara simetris menembus kebawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor, atau kolom pasangan calon yang lain pada pemilihan Kuwu Bode lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 dapat dibuktikan dengan kesaksian berikut:-----

- Java; Saksi Calon Nomor Urut 2;-----
- Muhamad ADI; Saksi Calon Nomor Urut 2;-----
- Masrur; Saksi Calon Nomor Urut 3;-----
- Miftakhur Riziq; Saksi Calon Nomor Urut 1;-----

Masing masing kesaksian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan;-----

2. Bahwa dengan banyaknya kertas suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia kurang lebih setengah kertas suara dari pemilih yang menggunakan hak pilih masyarakat Desa Bode Lor menjadi tidak bernilai, menimbulkan keresahan dan kerugian di masyarakat maupun kerugian yang dialami Penggugat, hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 54 huruf (f) dan (g) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019;-----

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon yang didasarkan pada :-----

- Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Nomor: 141/25BPD/X/2019 tanggal 30 November 2019 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih;-----
- Surat Camat Plumbon Nomor: 141/1044/Kec/2019 tanggal 18 November 2019 Tentang Usulan Pemberhentian Pejabat Kuwu dan laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Bode lor;-----

4. Bahwa bila diperhatikan, Berita Acara Penetapan Calon Kuwu Terpilih Pada Pemilihan Kuwu Bode lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Nomor: 141.1/Kep20 Pan.Pilwu/X/2019, tanggal 27 Oktober 2019, sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada 13 Desember 2019, jadi

Halaman 9 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan sebagaimana Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

5. Bahwa selanjutnya telah terbit beberapa dokumen yakni Surat Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Nomor :141/20 Pan.Pilwu/2019, Perihal : laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Bode lor Kecamatan Plumbon tanggal 28 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bode lor Kecamatan Plumbon, kemudian terbit juga Surat Badan Permusyawaratan Desa Bode Lor Nomor :141/0S/BPD, Perihal: Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon tanggal 05 November 2019 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon melalui Camat Plumbon, lalu terbit juga Surat Kecamatan camat Plumbon Nomor : 141/1044/Kec., Perihal: laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon tanggal 18 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui kepala DPMD, yang pada pokoknya menerangkan "*menindaklanjuti Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bode Lor Nomor : 141/0S/BPD tanggal 31 Oktober 2019 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon*", dengan demikian yang menjadi permasalahan dan kemudian timbul pertanyaan adalah "mana yang benar dan kemudian dijadikan bahan pertimbangannya, apakah Surat Badan Permusyawaratan Oesa Bode Lor Nomor : 141/0S/BPD atau apakah yang tanggal 31 Oktober 2019 atau yang tertanggal 5 November 2019?;-----

6. Bahwa dengan demikian lalu mana sebenarnya dasarnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut? Dimana dalam objek sengketa Tergugat menerangkan "*dengan memperhatikan surat: No. 146 Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Nomor: 141/2SBPO/X/2019 tanggal 30 November 2019 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih*" dimana dalam hal ini baik BPD maupun Camat masingmasing telah melewati jangka waktu untuk menyampaikan laporan sebagaimana sebagaimana pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;-----

7. Bahwa oleh karena itu dalam pelaksanaan proses keluarnya Surat Keputusan Tergugat a quo Surat Keputusan Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal

Halaman 10 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Desember 2019, diduga kuat telah tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga telah terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yaitu sebagai berikut:-----

- 1) Obyek sengketa yang *dikeluarkan oleh* Tergugat bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

Peraturan Perundang-undangan	Pelanggaran Yang Terjadi
Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa Ayat (5) " <i>Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana di maksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota</i> ";-----	Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/Tanggal lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;----- Bahwa Panitia Pemilih Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon telah menetapkan hasil pemilihan sebagai mana suratnya No. 141.1/Kep20Pan. Pilwu/X/2019 Tentang Peneta pan Calon Kuwu Terpilih Pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019. Hal ini Jelas hal ini



bertentangan karena sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Undang

Undang;-----
Bahwa Tergugat tidak mengindahkan keberatan yang diajukan Penggugat perihal kertas kertas suara yang dicoblos secara simetris menembus kebawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor, atau kolom pasangan calon yang lain pada pemitihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, padahal nyatanya hal tersebut sudah diatur;-----

Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, "Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyotokon soh opobilo: a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia: dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari; satu, tetapi masih di dalam salon satu kotak segi empat yang memuat nomor, Foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, Foto, dan nama calon" Pasal 54 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, "Surat suara yang dianggap sah apabila: a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dicap; b. Mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia; c. tidak mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain; d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; e. tanda coblos terdapat di dalam dan



atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; f. terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya; g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.";-----

Pasal 62 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu,-----

"(2) BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----

(3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD.

(4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan

Bahwa dasar yang diterbitkan Tergugat bila dilihat dari jangka waktu sudah tidak sesuai dengan ketentuan saling bertentangan dan tumpang tindih, dan, bagaimana mungkin Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih HasH Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon jika dilihat alurnya sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dati BPD.";-----

Nomor21 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pemilihan Kuwu
Sebagai berikut:-----

- 1 Surat Panitia Pemilihan Kuwu
Bode Lor Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon Nomor :
141/20 Pan.Pilwu/ 2019,
Perihal : Laporan Hasil Pelak
sanaan Pemilihan Kuwu Bode
Lor Kecamatan Plumbon
tanggal 28 Oktober 2019 yang
ditujukan kepada Ketua Badan
Permasyarakatan Desa Bode
Lor Kecamatan Plumbon;-----
- 2 Surat Badan
Permasyarakatan Desa Bode
Lor Nomor : 141/OS/BPD,
Perihal Laporan Calon Kuwu
Terpilih Desa Bode Lor
Kecamatan Plumbon tanggal 5
November 2019 yang
ditujukan kepada Bupati
Cirebon melalui Camat
Plumbon;-----
- 3 Surat Kecamatan Camat
Plumbon Nomor : 141/1044/
Kec., Perihal : Laporan Calon
Kuwu Terpilih Oesa Bode Lor
Kecamatan Plumbon tanggal
18 Nopember 2019 yang
ditujukan kepada Bapak Bupati
Cirebon melalui kepala DPMD
yang pada pokoknya
menerangkan "menindaklanjuti
surat Ketua Badan
Permasyarakatan Desa Bode
Lor Nomor : 141/OS/BPD,

Halaman 14 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Oktober 2019";-----

4 Bahwa dasar Tergugat menerbitkan objek tersebut dengan memperhatikan surat No. 146 Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bode LorKecamatan Pumbon Nomor : 141/2SBPD/X/2019, Tanggal 20 November 2019 Perihal

Laporan Calon Kuwu Terpilih;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;---

2) Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya sebagai berikut:-----

AsasAsas Umum Pemerintahan

yang Baik (AAUPB)

Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara-----

Pelanggaran Yang Terjadi

1. Bahwa asas in; mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan pasal atas keterbukaan dan transparansi ini menunjukkan proses penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tidak menjalankan
perundang-undangan yang
berlaku.;-----

2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat membiarkan proses pengangkatan Kuwu Bode lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tidak merujuk kepada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
3. Bahwa Tergugat tidak adil dalam kebijakan menerapkan peraturan perundang-undangan dan tidak memahami substansi keberatan Penggugat, dengan mengabaikan ketentuan;-----
4. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur Pemilihan Kepala

Halaman 16 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa (Kuwu) yang diatur dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga kepatutan dan keadilan bagi Kepentingan Penggugat berpartisipasi dalam mencalonkan Kepala Desa (Kuwu) terabaikan;-----

5. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;-----

Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

1. Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan hak konstitusi warga negara dan Penggugat;-----

2. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;-----

1. Bahwa Tergugat tidak menerapkan asas akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena Tergugat tidak melaksanakan asas akuntabilitas atas objek sengketa *a quo* sebagaimana 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan tidak melaksanakan Asas Akuntabilitas akan membuat proses Pemilihan Kuwu Bode Lor akan sulit dipertanggungjawabkan secara baik dan benar, terkesan Tergugat tidak melakukan pengesahan pengangkatan Kuwu Bode lor kepada orang orang yang memiliki kredibilitas yang baik dan tidak tercela di publik;-----
2. Bahwa Tergugat selaku

Halaman 18 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan dan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Tergugat tidak mengkaji dengan cermat dampak yang akan timbul akibat keputusan tersebut.;-----

3. Bahwa dengan dilanggarnya Asas kuntabilitas, maka obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.;-----

Asas Keterbukaan maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

1. Bahwa Tergugat sarna sekali tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dan keterbukaan, ini terbukti Penggugat pernah dijanjikan oleh Tergugat untuk membahas dan menyelesaikan keberatan, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan sarna sekali Tergugat tidak menepati janjinya, Selain itu Tergugat tidak pernah memeriksa surat suara yang dianggap tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor, padahal atas surat suara yang dicoblos secara simetris menembus kebawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengenai gambar, nomor, atau kolom pasangan calon yang lain sah karena tidak dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;-----

2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon dan Penggugat terkait kewajiban Tergugat untuk melakukan transparansi dan keterbukaan dalam melakukan Pemilihan Kuwu Bode lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;---

3. Sehingga Tergugat dalam

Halaman 20 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan objek
sengketa *a quo* tidak
memenuhi Asas Keterbukaan
dalam penyelenggaraan
Negara;-----

4. *Bahwa* dengan dilanggarnya
Asas Keterbukaan, maka
objek sengketa *a quo* yang
dikeluarkan oleh Tergugat
haruslah dibatalkan.;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga Obyek Sengketa *a quo* haruslah dibatalkan.;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;--
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di 3 (tiga) TPS *dan Menetapkan* kembali Kuwu *berdasarkan* Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yang berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Juni 2020 melalui aplikasi E-Court dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Juni 2020;-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*);-----

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi'i, tanggal lahir Cirebon 26 Maret 1970, yang ditetapkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019.;-----

Bahwa Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Keputusan Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2020. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Upaya Administratif Penggugat berupa Keberatan telah melampaui batas waktu (*kadaluwarsa*) sebagaimana diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu (*Daluwarsa*);-----

Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi'i, tanggal lahir Cirebon 26 Maret 1970, yang ditetapkan sebagai Kuwu

Halaman 22 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019, hal tersebut sebagaimana Penggugat juga akui dalam gugatannya pada halaman 4 angka 2 yang menyatakan “...Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan pada saat pelantikan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tanggal 28 Desember 2019...”;-----

Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan terbitnya Keputusan Objek Sengketa a quo pada tanggal 30 April 2020 dengan Nomor Register Perkara 57/G/2020/PTUN.BDG. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai sejak diajukannya gugatan a quo yaitu tanggal 30 April 2020 sudah mencapai 123 hari;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Keputusan Objek Sengketa a quo;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Gugatan Penggugat tanggal 30 April 2020 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini.;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 s/d halaman 4 Romawi III angka 3 s/d angka 4 yang menyatakan :
“Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut, karena Pemilihan Kuwu yang seharusnya dilakukan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil karena faktanya proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon menyebabkan Penggugat dikalahkan, karena terbukti dengan banyaknya surat suara yang dianggap tidak sah sejumlah 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan) surat suara. Sehingga oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa”;-----

“Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata berupa dana kampanye yang telah

Halaman 23 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penggugat senilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)”;---

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu dan Para Pihak Calon telah menerima hasil Pemilihan Kuwu di Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan “...menyebabkan Penggugat dikalahkan...” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa dalam suatu kontestasi suatu pemilihan baik ditingkat pusat, daerah maupun di Desa adalah wajar ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, hal tersebut merupakan resiko yang sebetulnya pihak Para Calon mengetahui apabila mereka mengikuti kontestasi pemilihan tersebut. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan sebelumnya, proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan oleh Panitia Pilwu Desa Bode Lor sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dan pada faktanya jalannya Pemilihan Kuwu di Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian yaitu Penggugat mengalami kerugian berupa dana kampanye senilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar. Bahwa perlu diketahui biaya untuk pelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dibiayai Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 Romawi IV angka 2 dan angka 3 yang menyatakan :-----

“...Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan pada saat pelantikan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tanggal 28 Desember 2019 namun belum mengetahui Surat Keputusan Tergugat yang khusus Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.;-----

Bahwa kemudian Penggugat mencari tahu Objek Sengketa dengan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat perihal permohonan salinan keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon tanggal 12 Februari 2020...”;-----

Halaman 24 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pada pokoknya Penggugat sebetulnya telah mengetahui Keputusan Objek Sengketa *a quo*. Bahwa pelantikan Kuwu pada tanggal 28 Desember 2019 dilaksanakan serentak sejumlah 176 Desa yang salah satunya adalah Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon.;-----

-

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan namun belum mengetahui Surat Keputusan Tergugat yang khusus Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan kemudian Penggugat mencari tahu Objek Sengketa dengan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat perihal permohonan salinan keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon tanggal 12 Februari 2020 hanyalah alasan Penggugat saja agar gugatannya masih terhitung sesuai jangka waktu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya tersebut, Penggugat pada pokoknya sudah mengetahui Keputusan Objek Sengketa *a quo* sejak tanggal 28 Desember 2019 pada saat Pelantikan Kuwu Terpilih.;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan :-----

"...Bahwa fakta adanya hak suara dianggap tidak sah adalah ketika salah satu Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon membuka kertas suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain pada pemilihan kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 dapat dibuktikan dengan kesaksian berikut...dst nya...";-----

"...Bahwa dengan banyaknya kertas suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia kurang lebih setengah kertas suara dari pemilih yang menggunakan hak pilih masyarakat Desa Bode Lor menjadi tidak bernilai, menimbulkan keresahan dan kerugian dimasyarakat maupun kerugian yang dialami Penggugat, hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 54 huruf f dan g Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019...";-----

adalah dalil yang tidak benar.;-----

Bahwa perlu diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di Balai Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon diadakan pertemuan antara Panitia Pilwu

Halaman 25 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bode Lor, Para Ketua RT dan seluruh Calon Kuwu Desa Bode Lor untuk membahas penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sekaligus sosialisasi terkait mengenai tata cara pencoblosan surat suara sah dan surat suara tidak sah.;-----

Bahwa Panitia Pilwu Desa Bode Lor sudah menjelaskan tata cara pencoblosan surat suara sah dan surat suara tidak sah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, namun dari pihak Calon Kuwu Sdr. Sunendi (Penggugat) merasa keberatan terkait dengan surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain, Sdr. Sunendi (Penggugat) mengatakan dalam forum agar tidak membingungkan untuk surat suara seperti itu dianggap tidak sah saja, maka pada saat itu terjadi kesepakatan oleh seluruh Calon Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, terhadap surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dianggap tidak sah.;-----

Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara pada Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun dan hasil penghitungan suara telah disetujui dan diketahui oleh Panitia Pilwu Bode Lor, BPD Bode Lor, Pj. Kuwu Bode Lor dan Para Saksi dari masing-masing Calon Kuwu.;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 4 yang menyatakan "...Bahwa bila diperhatikan, Berita Acara Penetapan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Nomor : 141.1/Kep.20 Pan.Pilwu/X/2019, tanggal 27 Oktober 2019, sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada 13 Desember 2019, jadi sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan sebagaimana Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa..." adalah dalil yang tidak benar.;-----

Bahwa Tergugat dalam mengesahkan dan menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yaitu sebagaimana Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 26 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :-----

c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;-----

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.;-----

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi "Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD".;-----

Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi "Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD".;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 s/d halaman 14 karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi'i, tanggal lahir Cirebon 26 Maret 1970, yang ditetapkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan dan sah menurut hukum (*Rechtgeldig Beschikking*) karena :-----

a. Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh organ atau badan dan Pejabat yang berwenang membuatnya yaitu Tegugat dalam hal ini Bupati Cirebon (*Bevoegd*) sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :-----

(5). Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.;-----

Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :-----

Halaman 27 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). *Bupati/ Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.;-----*

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :-----

(3). *Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.;-----*

Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan :-----

(4). *Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.;-----*

b. Keputusan dimaksud baik bentuk maupun prosedur pembuatannya telah sesuai dengan dengan Pasal 37 ayat (1) s/d ayat (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :-----

(1). *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.;-----*

(2). *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.;-----*

(3). *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;-----*

(4). *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.;-----*

(5). *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.;-----*

Jo. Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :-----

(1). *Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.;-----*

Halaman 28 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.;-----

(3). Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.;-----

Jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :-----

(1). Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.;-----

(2). Laporan Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berita acara pemilihan dan penetapan Calon Kuwu Terpilih.;-----

Jo. Pasal 40 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :-----

(1). Laporan Calon Kuwu Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.;-----

(2). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan Verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.;-----

(3). Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.;-----

Jo. Pasal 62 ayat (1) s/d (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan:-----

(1). Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli sebagai berikut :-----

a. berita acara pendaftaran bakal calon.;-----

b. berita acara penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi
bakal calon.;-----

c. berita acara perpanjangan pendaftaran dan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon.;-----



- d. keputusan Panitia tentang penetapan calon yang berhak dipilih;---
- e. surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat saksi;-----
- f. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara;-----
- g. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan;-----
- h. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;-----
- i. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;-----
- j. berita acara undian nomor urut calon;-----
- k. berita acara penutupan pembagian surat undangan;-----
- l. berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara;-----
- m. berita acara jalannya pemungutan suara;-----
- n. berita acara hasil penghitungan suara;-----
- o. berkas persyaratan calon Kuwu terpilih;-----
- (2). BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----
- (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD.;-----
- (4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.;-----
- c. Isi dan tujuan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan Dasarnya (Doelmatig) yaitu mengacu pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :--
- (5). Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian

Halaman 30 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.;-----

Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :-----

(3). Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.;-----

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :-----

(3). Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.;-----

Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan :-----

(4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.;-----

Bahwa subjek yang diatur dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut adalah Sdr. Rofi'i selaku Calon Kuwu Bode Lor yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yang diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bode Lor Kecamatan Plumbon. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bode Lor Kecamatan Plumbon telah mengusulkan kepada Bupati Cirebon (Tergugat) melalui Camat Plumbon Kabupaten Cirebon.;----

Bahwa isi dari Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734 DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi'i, tanggal lahir Cirebon 26 Maret 1970, yang ditetapkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon (Objek Sengketa *a quo*) adalah untuk menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2019 atas nama Rofi'i sebagai Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.;-----

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sengketa *a quo* yaitu

Halaman 31 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi'i, tanggal lahir Cirebon 26 Maret 1970, yang ditetapkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon sudah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

a. Kepastian

Hukum.;-----

Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*". Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu.;-----

b. Kemanfaatan;-----

Bahwa asas kemanfaatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2). Kepentingan individu dengan masyarakat; (3). Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4). Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5). Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6). Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7). Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8). Kepentingan pria dan wanita*". Bahwa terbitnya Keputusan Objek Sengketa a quo adalah untuk

Halaman 32 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan bagi masyarakat Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, khususnya untuk jalannya pemerintahan di Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.;-----

c. Ketidakberpihakan;-----

Bahwa asas ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku tanpa adanya tekanan maupun keberpihakan dari pihak manapun.;-----

d. Kecermatan;-----

Bahwa asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo sudah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap yaitu dengan adanya laporan hasil Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang telah menetapkan Sdr. Rofi'i sebagai Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon.;-----

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Bahwa asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak

Halaman 33 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan". Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.;-----

f. Kepentingan Umum;-----

Bahwa asas kepentingan umum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif". Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sudah mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan umum dengan cara menetapkan Calon Kuwu Terpilih (Sdr. Rofi'i) sebagai Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon untuk jalannya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa.;-----

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi'i, tanggal lahir Cirebon 26 Maret 1970, yang ditetapkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Juni 2020 melalui aplikasi E-Court dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 14 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Juli 2020 melalui aplikasi E-Court dan dokumen aslinya serahkan pada persidangan tanggal 14 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 48 yaitu:-----

1. Bukti P- 1 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tentang Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kuwui Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 01/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti P- 2 Fotocopy Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap Satu Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 03/IX/2019 tanggal 4 September 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti P- 3 Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kuwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 05/IX/2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti P- 4 Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Nomor : 140/Kep.10 Pan.Pilwu Bdl/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Tentang Penetapan Calon Kuwu Yang Berhak Untuk Dipilih Pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti P- 5 Fotocopy Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kuwu Bode Lor Nomor : 141.1/Kep. 11 Pan. Pilwu Bdl/IX/2019 tanggal 30 September 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti P- 6 Fotocopy Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan

Halaman 35 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara di TPS 01 tanggal 27 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
7. Bukti P- 7 Fotocopy Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 02 tanggal 27 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
8. Bukti P- 8 Fotocopy Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 03 tanggal 27 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
9. Bukti P- 9 Fotocopy Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 18/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
10. Bukti P- 10 Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Nomor : 141.1/Kep20 Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih Pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
11. Bukti P- 11 Fotocopy Surat Nomor : 141/20 Pan.Pilwu/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
12. Bukti P- 12 Fotocopy Surat Nomor : 141/05/BPD tanggal 5 Nopember 2019 Tentang Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-
13. Bukti P- 13 Fotocopy Surat Nomor:141/1044/Kec. tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Laporan Kuwu Terpilih Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. Bukti P- 14 Fotocopy Tanda terima surat pengajuan keberatan/banding yang diajukan oleh Penggugat atas hasil perhitungan suara pilihan kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tanggal 29 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P- 15 Fotocopy Surat Nomor : 141/3775Kesbangpol tanggal 10 Desember 2019 Perihal Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P- 16 Fotocopy Surat Pernyataan saksi atas nama Muhamad Adi tanggal 15 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti P- 17 Fotocopy Surat Pernyataan saksi atas nama Jaya tanggal 15 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P- 18 Fotocopy Surat Pernyataan saksi atas nama Miftakhur Rizqi

Halaman 36 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P- 19 tanggal 15 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy Surat Pernyataan saksi atas nama Masrur tanggal
20. Bukti P- 20 15 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Fotocopy bukti dokumen elektronik berupa hasil foto
potongan surat pernyataan yang dimintakan oleh panitia
kepada Penggugat (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);---
21. Bukti P- 21 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sunendi tertanggal
18 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P- 22 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Alimudin
tertanggal 18 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan
asli); -----
23. Bukti P- 23 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Masnun
tertanggal 18 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan
asli); -----
24. Bukti P- 24 Fotocopy Tanda Terima Surat Law Firm AYO Center
tertanggal 20 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
25. Bukti P- 25 Fotocopy Tanda Terima Surat Law Firm AYO Center
tertanggal 12 Pebruari 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
26. Bukti P- 26 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor :
141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019
Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil
Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun
2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
27. Bukti P- 27 Fotocopy Pendaftaran Gugatan melalui ECourt (Fotocopy
sesuai dengan fotocopy);-----
28. Bukti P- 28 Fotocopy Tanda Terima Perihal Permohonan Pencabutan
Gugatan Nomor : 40/G/2020/PTUN.BDG (Fotocopy sesuai
dengan asli);
29. Bukti P- 29 -----
Fotocopy Tanda Terima Surat dari Law Firm AYO Center
tertanggal 14 April 2020 Perihal Keberatan atas Surat
Keputusan Bupati Cirebon Nomor :
141.1/Kep.734DPMD/2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
30. Bukti P- 30 Fotocopy Surat Nomor : 140/893/DPMD tertanggal 24 April
2020 Hal Jawaban Keterangan (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
31. Bukti P- 31 Informasi elektronik berupa audio hasil rekaman suara
dengan anggota panitia pemilihan kuwu Bode Lor yakni Sdr.
Sofyan di garasi Pak Udin beralamat di lingkungan RT. 02

Halaman 37 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.53 WIB (sesuai dengan yang didengar);-----
32. Bukti P- 32 Informasi elektronik berupa audio hasil rekaman suara dengan ketua panitia pemilihan kuwu Bode Lor yakni Sdr. Tohir Mahmud di rumahnya tanggal 22 Maret 2020 pukul 10.11 WIB (sesuai dengan yang didengar);-----
33. Bukti P- 33 Informasi elektronik berupa audio hasil rekaman suara dengan Camat Plumbon yakni Sdr. Mohamad Fery Afrudin, S.TP di Gor Marikangen tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.43 WIB (sesuai dengan yang didengar);-----
34. Bukti P- 34 Informasi elektronik berupa audio hasil rekaman suara dengan Bupati Cirebon yakni Sdr. H. Imron Rosyadi, M.Ag. di kantor Ruang Tunggu Bupati tanggal 9 Desember 2019 pukul 16.58 WIB (sesuai dengan yang didengar);-----
35. Bukti P- 35 Fotocopy Bukti Dokumen Elektronik berupa beberapa percakapan melalui pesan singkat aplikasi whatsapp antara salah satu anggota Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor dengan salah satu calon kuwu (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
36. Bukti P- 36 Fotocopy Hasil perhitungan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atas Pemilihan Kuwu Bode Lor (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
37. Bukti P- 37 Fotocopy hasil roadshow yang diadakan oleh DPMD Kabupaten Cirebon yang dibuat oleh Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Megugede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
38. Bukti P- 38 Fotocopy Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa tanggal 15 Januari 2014 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
39. Bukti P- 39 Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
40. Bukti P- 40 Fotocopy Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 21 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
41. Bukti P- 41 Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RW 002 tanggal 12 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
42. Bukti P- 42 Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RW 003 tanggal 12 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
43. Bukti P- 43 Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT 003 tanggal 12 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 38 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P- 44 Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT 006 tanggal 12 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
45. Bukti P- 45 Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT 018 tanggal 12 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
46. Bukti P- 46 Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT 020 tanggal 12 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
47. Bukti P- 47 Fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP) Nomor : 141 / 12 Pan.Pilwu/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
48. Bukti P- 48 Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Nomor : 141 / Kep. 13Pan.Pilwu/2019 tanggal 1 Oktober 2019 Tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP) Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 63 yaitu :-----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep. 306DPMD/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T – 5 : Notulensi Panitia Pilwu tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Sosialisasi mengenai Pemungutan Suara dan Sosialisasi mengenai Tata Cara Pencoblosan Surat Suara Sah dan Tidak Sah (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 39 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan Bersama Calon Kuwu Desa Bode Lor tertanggal 27 Oktober 2019 yang menyatakan akan menerima hasil akhir penghitungan suara Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor, tidak akan menuntut kepada pihak manapun atas hasil yang diperoleh dalam Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor dan menerima hasil penghitungan suara, bersifat final dan terikat (Fotocopy sesuai dengan asli);----
7. Bukti T – 7 : Surat dari Camat Plumbon kepada Danramil Plumbon, Kapolsek Depok, Kuwu Bode Lor, Ketua BPD Bode Lor, Ketua Panitia Pilwu Desa Bode Lor, Sdr. H. Mashnun, Sdr. Sunendi dan Sdr. Drs. H. Alimudin Nomor : 005/39/Kec. tanggal 20 Januari 2020 Perihal Undangan (Fasilitas Permasalahan Gugatan Pilwu Desa Bode Lor) (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T – 8 : Surat Bupati Cirebon Nomor : 141/3775Kesbangpol tanggal 10 Desember 2019 Perihal Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon tanggal 28 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T – 10 : Surat dari Law Firm AYO Center Nomor : 121/LAW FIRM/AYOCenter/IV/2019 tanggal 14 April 2020 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep734DPMD/2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Surat Bupati Cirebon Nomor : 140/893/DPMD tanggal 24 April 2020 Perihal Jawaban Keberatan (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T – 12 : Surat Camat Plumbon Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon melalui DPMD Nomor : 141/1044/Kec. tanggal 18 November 2019 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Verifikasi dan Validasi Dokumen Laporan Hasil Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon

Halaman 40 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

- 14.Bukti T – 14 : Surat Ketua Panitia Pilwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon kepada Ketua BPD Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Nomor : 141/20Pan.Pilwu/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);
- 15.Bukti T – 15 : Surat Ketua BPD kepada Bupati Cirebon melalui Camat Plumbon Bode Lor Nomor : 141/05/BPD tanggal 5 November 2019 Perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti T – 16 : Surat Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kuwu Bode Lor dari Panitia Pilwu Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 01/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 17.Bukti T – 17 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 02/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 mengenai Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Bode Lor Tahap I (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 18.Bukti T – 18 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 03/IX/2019 tanggal 4 September 2019 mengenai Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Bode Lor Tahap Satu (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 19.Bukti T – 19 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 05/IX/2019 tanggal 18 September 2019 mengenai Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kuwu Desa Bode Lor (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 20.Bukti T – 20 : Keputusan Panitia Pilwu Nomor : 140/Kep.10 Pan.Pilwu Bdl/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Calon Kuwu Yang Berhak Untuk Dipilih Pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 41 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Surat dari Ketua RT 01 RW 01 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T – 22 : Surat dari Ketua RT 02 RW 01 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T – 23 : Surat dari Ketua RT 03 RW 01 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T – 24 : Surat dari Ketua RT 04 RW 01 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T – 25 : Surat dari Ketua RT 05 RW 02 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T – 26 : Surat dari Ketua RT 06 RW 02 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
27. Bukti T – 27 : Surat dari Ketua RT 07 RW 02 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T – 28 : Surat dari Ketua RT 08 RW 02 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T – 29 : Surat dari Ketua RT 09 RW 03 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T – 30 : Surat dari Ketua RT 10 RW 03 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T – 31 : Surat dari Ketua RT 11 RW 03 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
32. Bukti T – 32 : Surat dari Ketua RT 12 RW 03 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 42 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.Bukti T – 33 : Surat dari Ketua RT 13 RW 03 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 34.Bukti T – 34 : Surat dari Ketua RT 15 RW 04 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 35.Bukti T – 35 : Surat dari Ketua RT 16 RW 04 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 36.Bukti T – 36 : Surat dari Ketua RT 17 RW 04 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 37.Bukti T – 37 : Surat dari Ketua RT 18 RW 04 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 38.Bukti T – 38 : Surat dari Ketua RT 19 RW 02 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 39.Bukti T – 39 : Surat dari Ketua RT 20 RW 01 Nomor 149/1/IX/2019 bulan September 2019 Perihal Permohonan Masuk Data DPTB Pilwu 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 40.Bukti T – 40 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu.04/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 mengenai Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 41.Bukti T – 41 : Keputusan Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Kep 04Pan.Pilwu Bdl/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 42.Bukti T – 42 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141/12 Pan.Pilwu/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019 mengenai Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP) (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 43.Bukti T – 43 : Keputusan Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141/13 Pan.Pilwu/2019 tanggal 1 Oktober 2019 mengenai

Halaman 43 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP)
Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy
sesuai dengan asli);-----

44.Bukti T – 44 : Keputusan Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor :
141.1/13Pan.Pilwu Bdl/2019 tanggal 5 Oktober 2019
tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan Pada
Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun
2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

45.Bukti T – 45 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor :
141.1/Pan.Pilwu 12/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019
mengenai Hasil Pencatatan Data Pemilih Tambahan Pada
Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun
2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

46.Bukti T – 46 : Keputusan Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor :
141.1/Kep 15Pan.Pilwu Bdl/2019 tanggal 10 Oktober 2019
tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan
Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

47.Bukti T – 47 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor :
141.1/Kep.14Pan.Pilwu Bdl/2019 tanggal 10 Oktober 2019
Persetujuan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kuwu Bode
Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai
dengan asli);-----

48.Bukti T – 48 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor :
141.1/Kep. 11 Pan.Pilwu Bdl/IX/2019 tanggal 30
September 2019 mengenai Pengundian Nomor Urut Calon
Kuwu Bode Lor (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

49.Bukti T – 49 : Surat Pernyataan Calon/para Calon Kuwu Bode Lor
Kecamatan Plumbon tanggal 10 Oktober 2019 yang
menyatakan merasa puas pada waktu penelitian Daftar
Pemilih Tambahan serta menyetujui hasilnya dan apabila
dikemudian hari ada pihakpihak yang keberatan atau
mengajukan protes hal ini dinyatakan tidak berlaku atau
tidak pernah ada (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

50.Bukti T – 50 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/
Pan.15 Pilwu Bdl/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019

Halaman 44 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penutupan Pembagian Surat Undangan Kepada Pemilih Tetap (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

- 51.Bukti T – 51 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Kelengkapan Dokumen dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 01 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 52.Bukti T – 52 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Kelengkapan Dokumen dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 53.Bukti T – 53 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Kelengkapan Dokumen dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 54.Bukti T – 54 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 16/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 55.Bukti T – 55 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 01 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 56.Bukti T – 56 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 57.Bukti T – 57 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 58.Bukti T – 58 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 18/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 59.Bukti T – 59 : Keputusan Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Kep20 Pan.Pilwu/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih Pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 45 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T – 60 : Keputusan BPD Bode Lor Nomor : 141.1/Kep04 BPD/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia Pilwu Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
61. Bukti T – 61 : Berita Acara BPD Bode Lor tanggal 3 Agustus 2019 mengenai Pembentukan Panitia Pilwu Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
62. Bukti T – 62 : Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Kep.07 – Pan Pilwu Bode Lor/IX/2019 tanggal 28 September 2019 mengenai Rapat Pembentukan Pembantu Pelaksana Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
63. Bukti T – 63 : Keputusan Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Kep.08 – Pan Pilwu Bode Lor/IX/2019 tanggal 28 September 2019 tentang Pembentukan Pembantu Pelaksana Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang masing-masing bernama:-----

MOH. ADI (beliau adalah saksi di TPS 03 dari calon 02 saat Pemilihan Kuwu) pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa saat penghitungan suara berjalan lancar;-----
 - Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi karena sudah ada kesepakatan;-----
 - Saksi menyatakan bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Kesbangpol, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber;-----
 - Saksi juga mengatakan bahwa menurut Perbup coblos simetris dinyatakan sah tetapi di Desa Bode Lor karena sudah ada kesepakatan dinyatakan tidak sah;--
- Drs. SUTADI** (beliau adalah tokoh masyarakat di Desa Bode Lor) pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----
- Saksi menyatakan bahwa beliau menanyakan kepada para calon kesepakatan tersebut secara lisan tidak secara tertulis;-----

Halaman 46 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa hanya di Desa Bode Lor saja coblos simetris dinyatakan tidak sah, sementara di desa lain dinyatakan sah. Misal di Desa Mego Gede dan Desa Gombang;-----

- Saksi menyatakan bahwa saat itu tidak ada kesepakatan lokal yang menyimpang dari aturan;-----

ABDULLAH AS (beliau adalah Ketua Panitia dari Desa Mego Gede yang mana di desa tersebut coblos simetris dinyatakan sah) pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa coblos dua kali di satu gambar dinyatakan sah dan diatur; -----

- Saksi menyatakan bahwa di Desa Mego Gede juga tidak ada kearipan-kearipan lokal yang menyimpang dari aturan;-----

- Saksi menyatakan bahwa di Desa Mego Gede tidak ada kesepakatan seperti di Desa Bode Lor;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang masing masing bernama:-----

YAPII (beliau adalah anggota BPD di Desa Bode Lor) yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa proses pemilihan kuwu di Desa Bode Lor berjalan lancar;-----

-

- Saksi menyatakan bahwa kesepakatan para calon tersebut tidak secara tertulis melainkan secara lisan;-----

- Saksi menyatakan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Penggugat keberatan terhadap coblos simetris tersebut, hal tersebut diketahui saksi setelah diberi tahu oleh Ketua Panitia;-----

Bahwa ,untuk mempersingkat uraian Putusan ini,keterangan selengkapny dari saksi-saksi tersebut diatas baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Agustus 2020 secara elektronik melalui aplikasi E-Court;-----

Bahwa, untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI'I Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. (*vide* bukti T-4= bukti P-26);-----

Menimbang bahwa bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan pada Persidangan Elektronik tanggal 23 Juni 2020 yang didalamnya juga memuat satu Eksepsi yang terkait dengan Tenggang Waktu Menggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji aspek formil gugatan *a quo* terkait, Kewenangan Pengadilan Mengadili, Kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menguji Eksepsi Tenggang Waktu Menggugat;-----

Tentang Kewenangan Pengadilan Mengadili;-----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";-----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan;-----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";-----

Halaman 48 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu rumusan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atas nama ROFI' l Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. (vide bukti T-4= bukti P-26);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-

"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa (vide bukti T-4= bukti P-26); Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Penajam Paser Utara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk Keputusan, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Pemenang Pemilihan Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan berdampak kepada peserta lain yang merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang bahwa secara materiil, obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih

Halaman 49 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 (*vide* bukti T-4= bukti P-26), yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan akhir dan final dari keseluruhan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan sehingga keseluruhan produk administrasi yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan Pemilihan Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon telah berakhir dan final dengan terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang bahwa Obyek Sengketa *a quo* juga tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha negara lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemenang Pemilihan Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon maupun bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa surat pengajuan keberatan/banding yang diajukan oleh Penggugat atas hasil perhitungan suara pilihan kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tanggal 29 Oktober 2019 dan bukti P-29 berupa Tanda Terima Surat dari Law Firm AYO Center tertanggal 14 April 2020 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019 yang kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dengan demikian dalam konteks kewenangan Pengadilan yang dikaitkan dengan Upaya Administratif sebagai syarat mengajukan gugatan, maka kedua bukti tersebut menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan", serta telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 50 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh administratif";-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Tentang Kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau kepentingan atau tidak dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:-----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang terkait dengan kepentingan Penggugat yaitu:-----

- Berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kuwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 05/IX/2019, menunjukkan bahwa Penggugat melakukan pendaftaran sebagai calon kuwu;-----
- Berdasarkan bukti P-4 vide bukti T-20 berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor Nomor : 140/Kep.10 Pan.Pilwu Bdl/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Tentang Penetapan Calon Kuwu Yang Berhak Untuk Dipilih Pada Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa Nama Penggugat ditetapkan sebagai Calon Tetap yang maju dalam pemilihan Kuwu;-----
- Berdasarkan bukti P-36 berupa Hasil perhitungan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atas Pemilihan Kuwu Bode Lor yang menunjukkan bahwa

Halaman 51 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan telah menghabiskan ratusan juta untuk dan selama mengikuti proses pemilihan Kuwu Bode Lor;-----

Menimbang bahwa berdasarkan norma hukum dan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa karena Penggugat adalah salah satu kontestan resmi dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor tersebut. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa menyebabkan Penggugat terhalangi untuk terpilih sebagai Kuwu Bode Lor yang baru dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, yakni Sunendi merupakan orang berbentuk *natuurlijk Persoon* yang kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat tentang tentang Tenggang waktu mengajukan gugatan yang juga menjadi pokok Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Eksepsi;-----

Tentang Tenggang Waktu Menggugat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara.";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Pasal 55 Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung atas terbitnya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001, dari ketiga

Halaman 52 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum “ dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan dengan terbitkannya obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Objek sengketa tersebut tertanggal 5 Agustus 2015 (*vide* bukti T-4=P-26) yang terbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi kepada saudara Rofi'i sebagai pemenang pemilihan Kuwu Bode Lor. dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanyaan pokoknya adalah kapan Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dan merasa dirugikan akibat terbitnya objek sengketa?;-----

Menimbang bahwa dalam hal tenggang waktu *in litis*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Penggugat mengakui adanya Pelantikan Kuwu se Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 Desember 2019 (*vide* dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 4 point 2);-----
- Surat Keputusan Tergugat *in casu* objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 12 Februari 2020 sesuai Tanda Terima Surat Nomor : 08/LF/AYOCenter/Per/II/2020, Perihal : Permohonan salinan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon dari Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon (*Vide* bukti P-25);-----
- Bukti P-27 berupa Pendaftaran Gugatan melalui ECourt menunjukkan Penggugat mengajukan gugatan pertama kalinya ke PTUN Bandung pada tanggal 24 Maret 2020 yang terregister pada nomor Perkara 40/G/2020/PTUN.BDG;-----

Halaman 53 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28 berupa Tanda Terima Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 40/G/2020/PTUN.BDG menunjukkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut gugatan pada tanggal 20 April 2020, sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 40/G/2020/PTUN.BDG, dikarenakan Penggugat sedang melakukan Upaya Administratif yakni mengajukan surat keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Cirebon hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat (1) *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*, yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan Penetapan pada tanggal 22 April 2020;-----
- Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Keberatan Kepada Bupati Cirebon Nomor : 121/LAWFIRM/AYOCenter/IV/2019; Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019, tanggal 14 April 2020 (vide bukti 29) dan atas surat keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 140/893/ DPMD; Hal : Jawaban Keberatan, tanggal 24 April 2020 (vide bukti P-30);-----
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana seharusnya dilakukan banding sebagaimana Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan namun karena atasan pejabat tersebut tidak ada, oleh karenanya tidak dapat diajukan banding, sehingga Upaya Banding Administratif tidak dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30 April 2020;-----

Menimbang bahwa dalil Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu karena upaya Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati waktu 21 hari sejak diumumkannya objek sengketa yakni tanggal 29 Desember 2019. Penggugat juga mendalilkan bahwa Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan terbitnya Keputusan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 30 April 2020 dengan Nomor Register Perkara 57/G/2020/PTUN.BDG. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai sejak diajakannya gugatan *a quo* yaitu tanggal 30 April 2020 sudah mencapai 123 hari. Maka terhadap dalil-dalil ini Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut;-----

Halaman 54 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pengaturan tenggang waktu pasca pengesahan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pertama*, perlu adanya harmonisasi norma antara penerapan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peratun dengan penerapan UU AP terkait dengan tenggang waktu mengajukan ke PTUN pasca melakukan Upaya Administratif. *Kedua*, konteks Harmonisasi tersebut termasuk tersedianya informasi dan keterbatasan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat awam dan badan/pejabat tata usaha negara terhadap pengaturan baru tersebut sehingga diperlukan masa transisi. *Ketiga*, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang mengajukan gugatan tanpa melalui Upaya Administratif dan di sisi lain, masih banyak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang belum menyediakan perangkat dalam bentuk pengaturan internal dan organ yang berwenang merespon Keberatan dan atau Banding yang diajukan Masyarakat. *Keempat*, sehingga menurut Majelis Hakim perlu kearifan hukum di masa transisi tersebut yang berbasis pada perlindungan hukum terhadap pencari keadilan termasuk di dalamnya adanya pembantaran tenggang waktu bagi masyarakat yang terlanjur mengajukan gugatan tanpa melakukan Upaya Administratif sehingga harus melakukan pencabutan gugatan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ulang setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dan yuridis Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 21 Februari 2020 dan Penggugat juga telah mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 24 Maret 2020. Menurut Majelis Hakim, meskipun gugatan tersebut dicabut karena adanya proses Upaya Administratif yang mesti ditempuh oleh Penggugat, dan selanjutnya gugatan kedua yang didaftarkan Penggugat pada tanggal 30 April 2020 maka tenggang waktu untuk gugatan kedua tidak dapat lagi dihitung sejak tanggal 21 Februari 2020 apalagi tanggal 29 Desember 2019, mengingat terdapat konteks pembantaran waktu sejak dicabutnya perkara atas gugatan nomor 40/G/2020/PTUN.BDG. Sehingga menurut Majelis Hakim dalil Tergugat bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan a quo telah lewat karena pengetahuan Pengggugat sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai sejak diajukannya gugatan a quo yaitu tanggal 30 April 2020 sudah mencapai 123 hari, melebihi 90 hari adalah dalil yang secara hukum harus ditolak. Menurut Majelis Hakim bahwa secara hukum, Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa sejak selesainya Upaya Administratif berupa keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 April 2020. Sehingga gugatan

Halaman 55 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diajukan pada tanggal 30 April 2020 di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak selesainya Upaya Administratif oleh Penggugat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat atas hal ini secara hukum ditolak;-----

Menimbang karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima dan aspek formil gugatan Penggugat telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, yang akan dipertimbangkan secara Alternatif Kumulatif;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa dengan mempedomani beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:-----

- Pasal 37 UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa berbunyi: Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----
- Pasal 46 ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: 8. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;-----
- Pasal 47E ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 56 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; (2) Bupati/wali kota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati/wali kota;-----

- Pasal 81 ayat 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi: Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Cirebon berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Bupati Kabupaten Cirebon dari Aspek Kewenangan baik itu segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 37 UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 81 ayat 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa dalam menguji proses penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mengujinya dengan model pengujian derivatif yakni mempertimbangkan tahapan-tahapan pemilihan beserta prosedur pelaksanaan Pemilihan Kuwu Bode Lor yang merupakan derivasi dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Bupati Kabupaten Cirebon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 41 ayat 1 diatur bahwa:-----

“Pasal 41 (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. Penetapan;-----

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di bagian atas bahwa karena obyek sengketa merupakan Keputusan akhir dan final dari keseluruhan proseder tahapan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan maka pengujian prosedur dalam pengujian in casu tidak sekedar terbatas pada proseder penerbitan obyek sengketa dalam

Halaman 57 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks penetapan pemenang namun juga yang terkait dengan prosedur Persiapan, Pemungutan Suara dan Penetapan;-----

Menimbang bahwa karena keseluruhan tahapan Pemilihan Kepala Desa yakni mulai dari tahapan persiapan berupa Pendataan Pemilih sampai dengan tahapan Pencoblosan dan penetapan pemenang merupakan bagian derivatif yang tidak dapat dipisahkan dari obyek sengketa dan keseluruhan organ penyelenggara tahapan Pemilihan Kuwu Bode Lor menjadi tanggung jawab Bupati Cirebon in Casu Tergugat sehingga tindakan seluruh unit-unit penyelenggara dalam semua tahapan Pemilihan Kuwu Bode Lor dari segi hukum administrasi merupakan representasi dari Bupati Kabupaten Cirebon in casu Tergugat:-----

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan perkara a quo, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait pokok masalah yang dipersoalkan, Penggugat kemudian menjelaskan bahwa pokok masalah yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara a quo adalah Tidak Disahkannya kertas suara yang dicoblos secara simetris menembus kebawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor, atau kolom pasangan calon yang lain pada pemilihan *Kuwu Bode* lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, pengujian prosedur perkara a quo akan terfokus terhadap pokok persoalan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam mengurai tentang pokok masalah tersebut Penggugat didalam gugatannya sebagaimana juga termuat dalam Repliknya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS No. 141.1/Pan. Pilwu 18/X/2019, jumlah hak pilih sebanyak 4.459 (empat ribu empat ratus lima puluh sembilan) dan jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya terhitung sebanyak 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dengan suara yang sah 2.609 (dua ribu enam ratus sembilan) dan suara yang tidak sah sebanyak 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan), sehingga suara dengan perolehan masing masing calon pada 3 TPS adalah sebagai berikut:-----

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Masnun | : 37 (<i>tiga puluh tujuh</i>) suara;----- |
| 2. Sunaedi | : 905 (<i>sembi/an ratus lima</i>) suara;----- |
| 3. Drs. H. Alimudin | : 684 (<i>enam ratus delapan puluh empat</i>) suara;----- |
| 4. H. Rofit | : 983 (<i>sembilan ratus delapan puluh tiga</i>) suara;----- |

- Bahwa menurut Penggugat fakta adanya hak suara dianggap tidak sah adalah ketika salah satu Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon

Halaman 58 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon membuka kertas suara yang dicoblos secara simetris menembus kebawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor, atau kolom pasangan calon yang lain pada pemilihan *Kuwu Bode* lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 dapat dibuktikan dengan kesaksian berikut:-----

- Java; Saksi Calon Nomor Urut

2;-----

- Muhamad ADI; Saksi Calon Nomor Urut

2;-----

- Masrur; Saksi Calon Nomor Urut 3;-----

- Miftakhur Riziq; Saksi Calon Nomor Urut 1;-----

Masing masing kesaksian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan;-----

- Menurut Penggugat bahwa dengan banyaknya kertas suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia kurang lebih setengah kertas suara dari pemilih yang menggunakan hak pilih masyarakat Desa Bode Lor menjadi tidak bernilai, menimbulkan keresahan dan kerugian di masyarakat maupun kerugian yang dialami Penggugat, hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 54 huruf (f) dan (g) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut, Tergugat menjawabnya bahwa perlu diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di Balai Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon diadakan pertemuan antara Panitia Pilwu Desa Bode Lor, Para Ketua RT dan seluruh Calon Kuwu Desa Bode Lor untuk membahas penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sekaligus sosialisasi terkait mengenai tata cara pencoblosan surat suara sah dan surat suara tidak sah.;-----

Menimbang bahwa Panitia Pilwu Desa Bode Lor sudah menjelaskan tata cara pencoblosan surat suara sah dan surat suara tidak sah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, namun dari pihak Calon Kuwu Sdr. Sunendi (Penggugat) merasa keberatan terkait dengan surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain, Sdr. Sunendi (Penggugat) mengatakan dalam forum agar tidak membingungkan untuk surat suara seperti itu dianggap tidak sah saja, maka pada saat itu terjadi kesepakatan oleh seluruh Calon Kuwu Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, terhadap surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan

Halaman 59 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dianggap tidak sah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) legal issue yang harus dijawab dalam perkara a quo: **Pertama**, Apakah surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dinyatakan Sah menurut ketentuan perundang-undangan? **Kedua**, apakah dalam perkara a quo, terdapat kesepakatan antar para kandidat bahwa surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dianggap tidak Sah? **Ketiga**, apakah dengan disahkannya surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara namun tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dapat memposisikan kemenangan secara *electoral* bagi Penggugat sehingga secara substansi mengakibatkan batalnya objek sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa untuk menjawab legal issue pertama, Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Desa khususnya;-----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; Pasal 40 Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;-----
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (vide bukti T-2); Pasal 54 huruf (f) dan (g) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu menyebutkan "Surat suara yang dianggap sah, apabila: f. terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya; g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan

Halaman 60 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama

calon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan norma tersebut, secara tersirat dan tersurat menunjukkan bahwa surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain adalah Sah;

Menimbang bahwa ketentuan tentang keabsahan surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain juga diterangkan oleh Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama **ABDULLAH AS** (Saksi adalah Ketua Panitia dari Desa Mego Gede yang mana di desa tersebut coblos simetris dinyatakan sah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa coblos dua kali di satu gambar dinyatakan sah dan diatur ; Saksi juga menerangkan bahwa di Desa Mego Gede tidak ada kesepakatan seperti di Desa Bode Lor;-----

Menimbang bahwa berdasarkan norma dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain adalah Sah karena selain secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga pada praktiknya di desa lain, misalnya di Desa Mego Gede, jenis coblosan simetris tersebut dinyatakan Sah;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji legal issue ke-2 (dua), yakni apakah dalam perkara a quo, terdapat kesepakatan antar para kandidat bahwa surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dianggap tidak Sah?;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara a quo, Penggugat menghadirkan fakta terhadap ada tidaknya kesepakatan tersebut dalam beberapa bukti antara lain:-----

1. Bukti P-21 berupa Surat Pernyataan atas nama Sunendi tertanggal 18 Desember 2019;-----
2. Bukti P-22 berupa Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Alimudin tertanggal 18 Desember 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-23 berupa Surat Pernyataan atas nama H. Masnun tertanggal 18 Desember 2019;-----

4. Bukti P – 41 berupa Surat Pernyataan Ketua RW 002 tanggal 12 Agustus 2020;-

5. Bukti P – 42 berupa Surat Pernyataan Ketua RW 003 tanggal 12 Agustus 2020;-

6. Bukti P- 43 berupa Surat Pernyataan Ketua RT 003 tanggal 12 Agustus 2020;----

7. Bukti P-44 berupa Surat Pernyataan Ketua RT 006 tanggal 12 Agustus 2020 ;----

8. Bukti P-45 berupa Surat Pernyataan Ketua RT 018 tanggal 12 Agustus 2020;----

9. Bukti P -46 berupa Surat Pernyataan Ketua RT 020 tanggal 12 Agustus 2020;---

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya terhadap soal terjadi tidaknya kesepakatan tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi **MOH. ADI** (saksi di TPS 03 dari calon 02 saat Pemilihan Kuwu) pada pokoknya saksi menerangkan antara lain sebagai berikut bahwa menurut Perbup coblos simetris dinyatakan sah tetapi di Desa Bode Lor karena saudara ada kesepakatan dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang bahwa di sisi lain, dalam persidangan perkara a quo, pihak Tergugat menghadirkan fakta terhadap ada tidaknya kesepakatan tersebut dalam beberapa bukti antara lain:-----

1. Bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Bersama Calon Kuwu Desa Bode Lor tertanggal 27 Oktober 2019 yang menyatakan akan menerima hasil akhir penghitungan suara Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor, tidak akan menuntut kepada pihak manapun atas hasil yang diperoleh dalam Pemilihan Kuwu Desa Bode Lor dan menerima hasil penghitungan suara, bersifat final dan terikat;-----

2. Bukti T-49 berupa Surat Pernyataan Calon/para Calon Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon tanggal 10 Oktober 2019 yang menyatakan merasa puas pada waktu penelitian Daftar Pemilih Tambahan serta menyetujui hasilnya dan apabila dikemudian hari ada pihak-pihak yang keberatan atau mengajukan protes hal ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak pernah ada;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya terhadap soal terjadi tidaknya kesepakatan tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi **YAPII** (saksi adalah anggota BPD di Desa Bode Lor) yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut bahwa kesepakatan para calon tersebut tidak secara tertulis melainkan secara lisan;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan keterangan para Pihak tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalil atas ada tidaknya Kesepakatan in litis yakni Penggugat mendalilkan bahwa tidak ada kesepakatan sementara

Halaman 62 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendalilkan bahwa terdapat kesepakatan lisan bahwa surat suara simetris yang meskipun tidak mengenai gambar atau nomor lain tetap tidak sah;----

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yang terdiri dari bukti P-21, P-22, P-23 dan P-41 sampai dengan P-6 yang pada pokoknya Surat Pernyataan yang hendak membuktikan bahwa tidak terjadi kesepakatan antar kandidat maupun para Ketua RW menurut Majelis Hakim merupakan bukti-bukti yang harus dikesampingkan karena seluruh pihak yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut tidak ada yang hadir dalam persidangan a quo untuk dikonfirmasi atas kebenaran materi Pernyataan yang ditanda tangannya sehingga Surat Pernyataan yang demikian adalah bukti yang bersifat sepihak;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut serta keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara factual memang terdapat kesepakatan para kondestan termasuk dalam hal ini Penggugat yang secara sadar bermusyawarah dan menyepakati dengan kondestan lain bahwa bahwa surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dianggap tidak Sah. Dalil Majelis Hakim ini dikuatkan juga oleh Saksi Penggugat yang bernama **Drs. SUTADI** (saksi adalah tokoh masyarakat di Desa Bode Lor) pada pokoknya saksi menerangkan Saksi menyatakan bahwa beliau menanyakan kepada para calon kesepakatan tersebut secara lisan tidak secara tertulis;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji, apakah secara factual dalam proses penghitungan surat suara di TPS 3 terdapat fakta bahwa surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dianggap tidak Sah?;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada persidangan a quo telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan Kotak Suara yang telah disegel, khususnya Kotak Suara yang menyimpan Surat Suara yang dikategorikan surat suara tidak sah;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membuka Kota Suara dan Surat Suara yang yang dikategorikan surat suara tidak sah pada persidangan Selasa tanggal 04 Agustus 2020 maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa betul terdapat 1.156 surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dianggap tidak Sah atau oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor. Bahwa fakta berstatus Tidak

Halaman 63 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah nya Surat suara tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor mengkategorikan surat suara yang yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain adalah surat suara Tidak Sah;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menguji legal issue pertama dan kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penghitungan surat suara 3 (tiga) TPS dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor tidak sesuai dengan perundang-undangan, yakni menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu menyebutkan "Surat suara yang dianggap sah, apabila: f. terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya; g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.;" karena secara faktual berdasarkan fakta-fakta di persidangan surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain justru dianggap tidak

sah;-----

Menimbang bahwa dari segi formalitas prosedur, tindakan Panitia Pemilihan Kuwu yang memfasilitasi adanya kesepakatan para kandidat untuk tidak mengesahkan surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain serta menyatakan tidak sah pola coblosan simetris tersebut adalah menyimpang dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;-----

Menimbang bahwa dari aspek terpenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kuwu yang memfasilitasi adanya kesepakatan para kandidat untuk tidak mengesahkan surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain serta menyatakan tidak sah pola coblosan simetris tersebut merupakan tindakan yang tidak memenuhi asas kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan tindakan administratif pada penyelenggaraan pemilihan Kuwu Bode Lor. Bahwa

Halaman 64 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kesepakatan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak suara pemilih yang mencoblos dengan surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tetapi tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Substansi penerbitan perkara a quo yang juga menjadi legal issue ke-3 (tiga) pengujian a quo yakni apakah dengan disahkannya surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain dapat memposisikan kemenangan secara electoral bagi Penggugat sehingga secara substansi mengakibatkan batalnya objek sengketa a quo;-----

-

Menimbang bahwa terkait pengujian substansi penerbitan objek sengketa aquo, Majelis Hakim merujuk pada Asas Pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 3 huruf h, j dan m yang berbunyi; Pengaturan Desa berasaskan: Demokrasi, Partisipasi dan Keberlanjutan. Selain itu Pasal 4 UU Desa tersebut berbunyi ; Pengaturan Desa bertujuan; *antara lain*; d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;-----

Menimbang bahwa rumusan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukkan bahwa tujuan adanya Pemilihan Desa/Kuwu bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa. Bahwa dalam proses pemilihan tersebut harus mengedepan prinsip Demokrasi dan Partisipasi masyarakat desa. Bahwa proses akhir dalam sebuah pemilihan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;-----

Menimbang bahwa selanjutnya substansi perundang-undangan tersebut akan diuji dengan fakta-fakta pengujian di persidangan;-----

Menimbang bahwa dalam petitum Nomor 4 perkara a quo, Penggugat meminta Majelis Hakim a quo untuk:-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di 3 (tiga) TPS *dan Menetapkan* kembali Kuwu *berdasarkan* Undang-Undang

Halaman 65 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil yang terkait dengan petitum ke-4 di atas, Penggugat menghadirkan bukti;-----

- Bukti P-31 berupa Informasi elektronik berupa audio hasil rekaman suara dengan anggota panitia pemilihan kuwu Bode Lor yakni Sdr. Sofyan di garasi Pak Udin beralamat di lingkungan RT. 02 tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.53 WIB;-----
- Bukti P-32 berupa Informasi elektronik berupa audio hasil rekaman suara dengan ketua panitia pemilihan kuwu Bode Lor yakni Sdr. Tohir Mahmud di rumahnya tanggal 22 Maret 2020 pukul 10.11 WIB;-----
- Bukti P-33 berupa Informasi elektronik berupa audio hasil rekaman suara dengan Camat Plumbon yakni Sdr. Mohamad Fery Afrudin, S.TP di Gor Marikangen tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.43 WIB;-----
- Bukti P-34 berupa Informasi elektronik berupa audio hasil rekaman suara dengan Bupati Cirebon yakni Sdr. H. Imron Rosyadi, M.Ag. di kantor Ruang Tunggu Bupati tanggal 9 Desember 2019 pukul 16.58 WIB;-----

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti P-31 s.d P-34 tersebut bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa coblosan yang bersifat simetris tembus ke bawah dan tidak mengenai pasangan calon lain adalah Sah dan bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk penghitungan ulang;-----

Menimbang bahwa atas Petitum ke-4 tersebut, dalam rangka menemukan kebenaran materiil dalam prinsip penyelesaian sengketa yang efisien, sebagaimana telah disinggung di bagian atas bahwa Majelis Hakim dalam persidangan a quo telah membuka kota suara dan melakukan Penghitungan ulang atas kertas suara yang dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang bahwa pada bagian pertimbangan hukum di atas Majelis Hukum telah berpendapat bahwa menurut peraturan perundang-undangan, kategori surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain adalah SAH;-----

Menimbang bahwa untuk mengefektifkan pengujian sengketa a quo dan agar proses penyelesaian sengketa a quo mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan Keadilan Hukum maka Majelis Hakim pada persidangan a quo selain menghitung surat suara yang dianggap rusak, Majelis Hakim juga menguji dan meluruskan (mengabsahkan) jenis surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian

Halaman 66 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain yang pada awalnya dianggap Tidak Sah menjadi Sah;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membuka kotak suara dan menghitung awal surat suara dalam kotak suara tersebut, terungkap bahwa secara faktual jumlah surat suara yang dikategorikan Surat Suara Tidak Sah oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bode Lor dapat dirinci sebagai berikut (vide berita acara persidangan Selasa tanggal 4 Agustus 2020);-----

1. TPS 1 sebanyak 382 surat suara tidak sah dengan rincian;-----

- Jenis surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain sebanyak: 371 surat suara;-----
- Jenis surat suara rusak yang **tidak masuk kategori** surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain, artinya surat suara tersebut benar-benar rusak sebanyak 11 Surat Suara;-----

2. TPS 2 sebanyak 392 surat suara tidak sah dengan rincian;-----

- surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain sebanyak: 385 surat suara;-----
- Jenis surat suara rusak yang **tidak masuk kategori** surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain, artinya surat suara tersebut benar-benar rusak sebanyak 7 Surat Suara;-----

3. TPS 3 sebanyak 413 surat tidak sah dengan rincian;-----

- surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain sebanyak: 400 surat suara;-----
- Jenis surat suara rusak yang **tidak masuk kategori** surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain, artinya surat suara tersebut benar-benar rusak sebanyak 13 Surat Suara;-----

Halaman 67 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rincian tersebut, maka secara total surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain yang disahkan oleh Majelis Hakim sebanyak **1.156 Surat Suara**, sementara 31 Surat Suara memang secara factual rusak karena robek, coblos dua gambar dll;-----

Menimbang bahwa pada pengujian selanjutnya Majelis Hakim kemudian menghitung Suara Suara tersebut untuk mendapatkan kepastian sebaran suara yang diperoleh setiap calon dari 1.156 Surat Suara tersebut dan selanjutnya menghasilkan sebaran suara sebagai berikut:-----

Nama kandidat sesuai dengan nomor urut	TPS 1	TPS 2	TPS	Total
H. Masnun	2	4	7	13
Sunendi	197	126	100	423
Alimuddin	86	90	167	343
Rofi'i	86	125	162	373
Total	371	385	400	1.156

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 18/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS (vide bukti P-9 = bukti T-58), jumlah hak pilih sebanyak 4.459 (empat ribu empat ratus lima puluh sembilan) dan jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya terhitung sebanyak 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dengan suara yang sah sebanyak 2.609 (dua ribu enam ratus sembilan) dan suara yang tidak sah sebanyak 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan), sehingga suara dengan perolehan masing-masing calon pada 3 TPS adalah sebagai berikut:-----

- 1) **MASNUN** : **37 (tiga puluh tujuh) suara**;-----
- 2) **SUNENDI** : **905 (sembilan ratus lima) suara**;-----
- 3) **Drs. H. ALIMUDIN** : **684 (enam ratus delapan puluh empat) suara**;-----
- 4) **H. ROFI'I** : **983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) suara**;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh Majelis Hakim (Vide berita acara sidang tanggal 4 Agustus 2020) yang pada pokoknya mengesahkan atau merehabilitasi 1.156 surat suara yang awalnya dihitung sebagai surat suara tidak menjadi surat suara sah, maka menurut Majelis Hakim materi Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu

Halaman 68 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS tersebut secara hukum menjadi berubah dengan hasil perubahan sebagai berikut:-----

1. Suara sah sebanyak 2.609 bertambah 1.156 sehingga menjadi 3.756 suara;-----
2. Suara yang tidak sah sebanyak 1.188 berkurang 1.156 sehingga menjadi 31 suara;-----

dengan perolehan masing-masing calon pada 3 TPS adalah sebagai berikut :-----

1. **MASNUN** : 37 bertambah 13 suara = 50 suara;-----
2. **SUNENDI** : 905 bertambah 423 suara= 1.328 suara;-----
3. **Drs. H. ALIMUDIN** : 684 bertambah 342 suara = 1.026 suara;-----
4. **H. ROFI'I** : 983 bertambah 373 suara = 1.356 suara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan sebaran suara dari Surat Suara 1.156 tersebut terungkap fakta bahwa peroleh suara tertinggi atau paling banyak diperoleh kandidat nomor urut 4, yakni H. Rofi'i, sehingga menurut Majelis Hakim secara substansi perolehan suara para kandidat dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Panitia Pilwu Desa Bode Lor Nomor : 141.1/Pan.Pilwu 18/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dari 3 TPS (vide bukti P-9 = bukti T-58), tidak mengalami perubahan, yakni peraih suara terbanyak masih tetap diperoleh kandidat nomor urut 4, H. Rofi'i meskipun secara formil perolehan angka suaranya terdapat perubahan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan perolehan suara para kandidat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa secara substansi prinsip umum yang dijadikan tolak ukur dalam sebuah Pemilihan (*Election*) pada setiap level kepemimpinan adalah (1) Proses pemilihan (*Electoral Process*) dan (2) Hasil Pemilihan (*Election Result*), yakni kedua faktor tersebut saling berkaitan dan memiliki factor yang menentukan dalam proses akhir pemilihan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa dengan mencermati hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka hasil akhir perolehan suara menunjukkan bahwa Penggugat memperoleh suara kedua atau tidak memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor sehingga secara substansi posisi Penggugat dalam konteks kandidasi tidak memiliki perubahan baik sebelum maupun sesudah pengujian objek sengketa a quo. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan, Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang meraih suara terbanyak (vide Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Halaman 69 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehingga atas pengujian terhadap legal issue ketiga ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang lain telah dihitung ulang dan telah dinyatakan Sah oleh Majelis Hakim namun tetap tidak dapat memposisikan kemenangan secara electoral bagi Penggugat sehingga pembatalan terhadap objek sengketa secara substansi tidak memiliki efek terhadap komposisi pemenang pemilihan Kuwu Bode Lor. Dengan kata lain, secara substansi pembatalan objek sengketa a quo tidak memiliki pengaruh pada hasil pemilihan (*Election Result*) dan tidak mengandung kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa a quo, sehingga petitum Penggugat tentang permohonan pembatalan objek sengketa a quo secara hukum harus ditolak;-----

Menimbang bahwa meskipun secara Formil dalam proses penerbitan objek sengketa a quo telah dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa factor tersebut secara substansi tidak serta merta memiliki nilai kemanfaatan hukum apabila objek sengketa a quo dinyatakan batal. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang hasil akhir pemilihan di atas, maka pembatalan terhadap objek sengketa beserta penerbitan SK baru sesungguhnya tidak melahirkan perubahan hasil akhir dari proses Pemilihan Kuwu Bode Lor;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kesalahan prosedur formal sebagaimana dibahas diatas tidak mengakibatkan persoalan substantif terhadap keberadaan objek sengketa a quo, sehingga penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan substansi hukum perundang-undangan yang terkait secara khusus dengan pemilihan desa/kuwu dan secara umum sesuai dengan substansi pengaturan Desa agar partisipasi masyarakat desa tetap tersalurkan dan pelayanan public bagi warga segera berlangsung secara regular dan maksimal;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa fungsi hukum formal atau prosedur adalah untuk menegakkan dan mempertahankan kaidah hukum materii yang lebih substantif dan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian sengketa yang berbasis harmonisasi antara *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materii;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa secara umum telah memenuhi substansi dan prinsip umum ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa, yakni terkait dengan Demokrasi, Partisipasi,

Halaman 70 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberlanjutan dan ketentuan pemilihan Desa/ Kuwu khususnya yang terkait dengan tahapan penghitungan hasil akhir, sehingga Penggugat tentang permohonan pembatalan dan pencabutan objek sengketa secara hukum harus ditolak;-----

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim pada persidangan a quo telah melakukan pembukaan Kotak Suara dan juga telah melakukan penghitungan suara ulang dan hasilnya tidak mengubah hasil akhir yakni pemenang Pemilihan Kuwu Bode Lor tetap diraih oleh Rofi'i sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa, maka terhadap petitum 4 (empat) secara hukum harus ditolak dengan demikian seluruh petitum gugatan secara hukum ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara a quo. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

I. Dalam

Eksepsi;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 71 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2020** oleh kami, **DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari **RABU**, tanggal **2 SEPTEMBER 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

DEWI ASIMAH, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG :

- | | | |
|-------------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000, |
| 2. ATK | : Rp. | 350.000, |
| 3. Pangilanpangilan | : Rp. | 80.000, |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000, |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000, |

Halaman 72 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leges : Rp. 10.000,
8. Materai Penetapan : Rp.
9. Materai : Rp. 6.000,

Jumlah: Rp 506.000,
(Lima ratus enam ribu rupiah)